BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 36 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruski Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2014-2018 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Timur ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Probolinggo Tahun 2014-2018.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2014-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Pembangunan Daerah, adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2014-2018 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta prioritas lokasi sasaran.

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PANGAN DAN GIZI SEBAGAI INVESTASI
BAB III : KERANGKA KONSEP
BAB IV : GAMBARAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO
BAB V : GAMBARAN UMUM PANGAN DAN GIZI KABUPATEN PROBOLINGGO
BAB VI : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
BAB VII : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VIII : PENUTUP

(2) Penjabaran penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi menjadi pedoman SKPD untuk menyusun RKPD sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang dilaksanakan Tim Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi daerah.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 1 September 2014 Nomor 36 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003